




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	61.SOP/TL.04/DLB.4/2024
TGL. PEMBUATAN	23 Februari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M. NIP. 198103162008011001
NAMA SOP	Penyusunan Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik, S1 Ekonomi, dan/atau bidang ilmu lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami proses bisnis perusahaan ketenagalistrikan
4. Memahami tugas dan fungsi bidang Harga Tenaga Listrik
5. Memahami konsep dan penghitungan harga pembelian tenaga listrik

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2018
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik Dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 jo. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
14. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 01.02 DJK - 02.07 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
2. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
4. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

1. Apabila SOP Penyusunan Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka penetapan kebijakan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik akan terhambat

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan akses internet
2. Printer/Scanner
3. Komputer/Laptop
4. Rencana kerja dan anggaran
5. Ruang rapat dan perlengkapannya

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen kebijakan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN HARGA JUAL DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk mengkoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								1. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Arahan pimpinan	2 Jam	1. Disposisi	
2	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Subkoordinator untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik								1. Disposisi 2. TOR / RAB	1 Hari Kerja	1. Disposisi	
3	Menyiapkan bahan rencana kegiatan penyusunan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik serta menugaskan Anggota Tim untuk mengumpulkan masukan terkait usulan kebijakan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dari stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur, termasuk membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat, FGD, dll								1. Disposisi 2. TOR / RAB	2 Hari Kerja	1. Disposisi 2. Dokumen rencana kegiatan	
4	Mengumpulkan data primer dari para stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur dan menyampaikan data tersebut, termasuk membantu pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat, FGD, seminar, dll. Penyampaian konsep Nota Dinas dan Surat Dinas terkait kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								1. Disposisi 2. Data primer 3. Data sekunder 4. Referensi terkait 5. Seminar/FGD/rapat/dll	7 Hari Kerja	1. Data primer dan sekunder terkait 2. Notulensi rapat/FGD/seminar/dll 3. Konsep Nota Dinas dan Surat Dinas	
5	Menelaah data primer dan/atau data sekunder terkait kebijakan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dan menuangkan ke dalam bahan rekomendasi kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik								1. Data primer dan sekunder terkait 2. Notulensi rapat/FGD/seminar/dll 3. Konsep Nota Dinas dan Surat Dinas	3 Hari Kerja	1. Bahan evaluasi usulan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik 2. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	
6	Menerima dan memeriksa bahan rekomendasi kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik. Jika setuju menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik								1. Bahan evaluasi usulan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik 2. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	1. Bahan evaluasi usulan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik 2. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN HARGA JUAL DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
7	Menerima dan memeriksa bahan rekomendasi kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik. Jika setuju menyampaikan kepada Sesditjen, jika tidak setuju kembali pada JFT selaku Koordinator Harga Tenaga Listrik								1. Bahan evaluasi usulan kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga Listrik 2. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	1. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Dirjen Ketenagalistrikan 3. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
8	Melakukan penelaahan aspek hukum atas konsep kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								1. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen 2. Konsep kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik	5 Hari Kerja	1. Konsep kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik yang telah diparaf oleh Sesditjen	SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
9	Menelaah konsep kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik, apabila setuju memberikan paraf persetujuan dan menandatangani surat pengantar kepada Sekjen KESDM melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk direvisi								1. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1 Hari Kerja	1. Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
10	Memproses surat keluar melalui aplikasi Nadine dan mengirimkan surat beserta berkas konsep kebijakan harga jual dan/atau sewa jaringan tenaga listrik kepada TU Sekjen Kementerian ESDM. Salinan dokumen diarsip								1. Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1 Jam	1. Tanda terima dokumen kedinasan 2. Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah